

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan daerah teritorial terkecil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan yakni desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keunikan, adat budaya serta kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. Dalam upaya memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang adanya dana desa. Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016. Setiap desa harus dapat mengelola dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara atau daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurkhasanah, 2019).

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Menurut Kristanto (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang di percaya kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintah dalam mendapatkan kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat (Kholmi, 2016).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Akuntabilitas menjadi segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga aparatur desa berperan penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Akuntabilitas sangat tergantung pada beberapa variabel di antaranya adalah kompetensi aparatur desa yang pernah diteliti oleh Yuniasi (2017), Ladapase (2019) dan Rosalina (2020). Hasil penelitian juga bervariasi, ada yang berpengaruh positif dan ada juga berpengaruh negatif. Yuniasih (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini berarti semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan baik pula pengelolaan laporan keuangan desa. Ladapase (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas

pengelolaan dana desa, Rosalina (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntansi pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa dalam mencapai tujuan diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek (Indrianasari, 2017). Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang kurang akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu yang terbuang (Atningsih, 2019). Sedangkan pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap sesuai dengan jabatan yang diembannya, selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif.

Kompetensi yang baik akan menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat (Safwan, 2014). Sehingga kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek dan dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Kompetensi aparatur desa terletak pada kepribadian dari seseorang yang dapat memprediksi tingkah laku secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan (Nurkhasah, 2019). Kompetensi aparatur desa yang berkualitas, maka akan menghasilkan akuntabilitas yang baik terhadap pengelolaan dana desa (Kristianto, 2018). Sehingga dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Selain kompetensi aparatur desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa juga sangat tergantung pada variabel lain di antaranya adalah moralitas individu yang

pernah diteliti oleh Aprilia (2021), dan Rosalina (2020). Hasil penelitian ini juga bervariasi, ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Aprilia (2021) menyatakan bahwa moralitas individu mempunyai pengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Rosalina (2020) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap akuntansi pengelolaan dana desa.

Moralitas yang baik akan menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat. Duska (1982) menjelaskan teori moralitas sebagai suatu bentuk perwujudan atas sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh individu berdasarkan norma dan nilai hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing individu yaitu kejujuran, keterbukaan, dan ketelitian. Menurut Wijaya (2017) moral adalah hal yang sesuai dilakukan berdasarkan keyakinan umum yang diterima di masyarakat biasanya berkaitan dengan penilaian norma dari tindakan manusia. Jika karyawan memiliki level penalaran moral individu yang tinggi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dari perencanaan sampai dengan pelaporan dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Moralitas di katakan baik jika seseorang tersebut menyadari kewajiban serta tanggungjawab, bukan kesadaran mengupayakan keuntungan. Individu dengan moralitas yang tinggi tidak akan hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi akan memperhatikan kepentingan yang universal. Moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korupsi (Wahyudi, 2021). Aparatur pemerintah desa sangat memerlukan moralitas yang tinggi dalam mengelola dana desa agar nantinya dalam menggunakan dana desa dapat dimanfaatkan dari kebutuhan yang sangat diperlukan dari desa tersebut, juga tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.

Beberapa desa di Kecamatan Kakuluk Mesak juga turut mengelola dana desa yang sumbernya dari APBN. Desa-desa yang dimaksud adalah Desa Fatuketi, Desa Dualaus, Desa Jenilu, Desa Kenebibi, Desa Leosama, dan Desa Kabuna. Pada tahun 2020 Kecamatan Kakuluk Mesak mendapatkan dana desa sebesar Rp 8.264.769.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp 4.843.402.000. Pada tahun 2021 Kecamatan Kakuluk Mesak mendapatkan dana desa sebesar Rp 8.430.640.000 dan mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 4.256.944.000. Dana desa tahun 2021 dan 2022 telah menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain terbangunnya jalan desa, sambungan air bersih, tambahan perahu dan motor laut untuk nelayan, PAUD, pondok bersalin desa, pasar desa serta posyandu.

Namun di balik kesuksesan dalam pemanfaatan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kakuluk Mesak terdapat beberapa masalah yang peneliti temukan saat survei awal yaitu pemerintah desa dalam mengelola keuangan belum bisa transparan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat belum ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Keterlambatan dalam penyampaian laporan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa hal ini disebabkan karena

kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai penyusunan laporan keuangan desa, karena ada beberapa aparatur desa yang belum dikirim untuk melakukan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan. Masalah lainnya adalah laporan pertanggungjawaban di laporkan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga aparatur desa di Kecamatan Kakuluk Mesak kurang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Moralitas Individu Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Seluruh Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran tentang variabel kompetensi aparatur pemerintah desa dan moralitas individu terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa dan moralitas individu berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?
3. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa dan moralitas individu berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tentang variabel kompetensi aparatur pemerintah desa dan moralitas individu terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa, pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa dan moralitas individu secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi penulis

Sebagai salah satu bahan pembelajaran dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan.

2. Manfaat bagi Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak

Memahami pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa dan moralitas individu terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan kompetensi diri dan moralitas sehingga pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik.

3. Manfaat bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang akan meneliti pada bidang yang sama.